



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan: 006/PS/BWSL.Kab.Nisel/02.19/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan telah menerima dan mencatat dalam buku register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari :

I. Identitas Para Pihak

1. Nama : Yulius Dakhi
No. KTP : 1214060907760006
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Diponegoro No. 19 Teluk Dalam-Nias Selatan
Tempat, Tanggal Lahir : Teluk Dalam, 09-07-1976
Pekerjaan/Jabatan : Swasta/ Ketua DPC Partai GARUDA
 2. Nama : Yefita Laia, S.Kep.,Ns
No. KTP : 1214030907900005
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Mehaga, Kec. Somambawa-Nias Selatan
Tempat, Tanggal Lahir : Tetewariwa, 09-07-1990
Pekerjaan/Jabatan : Swasta/ Sekretaris DPC Partai GARUDA
- bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya Sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Garuda Kabupaten Nias Selatan Selanjutnya disebut-----PEMOHON

-----Terhadap-----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan yang berkedudukan di Jl. Sudirman No.88 Telukdalam, Telp (0630)-7321153 FAX : (0630)-7321450 selanjutnya di sebut sebagai-----TERMOHON

II. Pokok Permohonan


A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan membuka Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan, pada tanggal 4 sampai

[Handwritten signatures]


dengan 17 Juli 2018;-----

2. Bahwa Pemohon adalah Partai GARUDA, yang salah satu bakal calonnya yaitu **YULIUS DAKHI**, nomor urut di formulir model B.1 adalah **1 (satu)** untuk Daerah Pemilihan Nias Selatan **1 (satu)** yang didaftarkan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dari Partai GARUDA;-----
3. Bahwa Partai GARUDA yang mengusung nama Pemohon sebagai Caleg telah ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 oleh KPU;-----
4. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018, Ketua dan Sekretaris Partai GARUDA telah mendaftarkan nama-nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan termasuk di dalamnya nama a.n **YULIUS DAKHI**;-----
5. Bahwa Surat Pencalonan beserta dokumen administrasi sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan a.n **Yulius Dakhi**, diserahkan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 17 Juli 2018 dalam 1 (satu) rangkap Asli;-----
6. Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan menerima dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan a.n **Yulius Dakhi** yang diajukan oleh Partai GARUDA, kemudian meneliti kelengkapan dokumen, pemenuhan persyaratan, Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan kesesuaian dokumen persyaratan pencalonan;-----
7. Bahwa pada Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 31 Juli 2018 dalam bentuk Tanda Terima Penerimaan dan Model TT. Perbaikan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan a.n **Yulius Dakhi** dinyatakan **Memenuhi Syarat (MS)**;-----
8. Bahwa pada saat Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) yang disampaikan kepada Partai Politik pada tanggal 11 Agustus 2018 oleh KPU Kabupaten Nias Selatan a.n **Yulius Dakhi** dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** di karenakan yang bersangkutan adalah mantan terpidana korupsi, sehingga tidak masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS);-----
9. Bahwa sesuai Surat Edaran KPU RI Nomor : 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018, tanggal 19 September 2018 perihal Putusan Mahkamah Agung dan Surat Edaran KPU RI Nomor : 1097/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018, tanggal 20 September 2018 Perihal Meralat Surat KPU Nomor : 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 yang salah satu ketentuan isi surat tersebut pada Angka 1 huruf (a) berbunyi "bakal calon yang merupakan mantan terpidana korupsi yang dinyatakan **Tidak Memuhi Syarat (TMS)** berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sepanjang calon yang bersangkutan mengajukan permohonan sengketa administrasi ke Bawaslu Provinsi dan **Bawaslu Kabupaten/Kota**, dan amar putusannya menyatakan



bahwa permohonan diterima, maka calon yang bersangkutan dinyatakan **Memenuhi Syarat (MS)**".-----

10. Bahwa menindaklanjuti Surat KPU RI pada poin (9) diatas, maka Pemohon menyurati KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 12/DPC-P.Garuda/Nisel/IX/2018, tanggal 20 September 2018, Perihal Keberatan Atas Draft Susunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), khusus di Daerah Pemilihan Nias Selatan 1 (satu) dalam Daftar Caleg Partai Garuda Kabupaten Nias Selatan, tetapi oleh pihak KPU Kabupaten Nias Selatan *menghiraukan* atau *mengabaikan* surat keberatan kami sebagai partai politik peserta pemilu yang memiliki kewenangan dalam menentukan susunan para calon legislatif Partai Garuda-----
11. Bahwa pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 tanggal 13 September 2018, KPU Kabupaten Nias Selatan tidak menyurati dan bertanya kepada DPC Partai GARUDA Kabupaten Nias Selatan, terkait susunan nomor urut calon legislatif khusus Daerah Pemilihan Nias Selatan 1 (satu) sebagaimana hasil Putusan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor : 001/PS/BWSL.Kab.Nisel/02.19/VIII/2018, tanggal 06 September 2018, yang salah satu isi amar Putusan Bawaslu tersebut adalah **Memutuskan : "Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya"** tetapi oleh KPU Kabupaten Nias Selatan menafsir lain dengan mengabaikan hasil putusan Bawaslu tersebut dengan tidak mengabulkan salah satu Petition Pemohon adalah memulihkan kembali posisi nomor urut Pemohon sebagaimana saat pendaftaran awal bakal calon-----
12. Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan mengeluarkan Keputusan Nomor : 186/PL.01.4-Kpt/1214/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pengumuman KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 381/PL.01.4-PU/1214/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 21 September 2018 Tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta Lampiran Pengumuman Nomor : 381/PL.01.4-PU/1214/KPU-Kab/IX/2018;-----
13. Bahwa berdasarkan isi Lampiran Pengumuman KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 381/PL.01.4-PU/1214/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 21 September 2018 oleh pihak KPU Kabupaten Nias Selatan telah menempatkan posisi Pemohon di nomor urut 5 (lima), oleh karena itu pemohon meminta posisi di pulihkan kembali ke nomor urut **1 (satu)**;---
14. Dengan tidak dilaksanakannya Amar Putusan Bawaslu Seluruhnya dan tidak mempertimbangkan surat keberatan DPC Partai Garuda terkait pemulihan nomor urut atas nama **YULIUS DAKHI** dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilu Tahun 2019, maka KPU Kabupaten Nias Selatan telah mengeluarkan tindakan Hukum yang keliru, oleh karena itu maka Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan harus dibatalkan atau dikoreksi;-----



B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;-----
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 186/PL.01.4-Kpt/1214/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan untuk mengeluarkan Keputusan Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang memulihkan kembali nomor urut **YULIUS DAKHI** sebagaimana saat pendaftaran awal di nomor urut **1 (satu)**;-----
4. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Nias Selatan untuk melaksanakan Putusan ini;-----
Apabila Bawaslu Kabupaten Nias Selatan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----


C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa KPU telah melaksanakan tahapan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018-----
2. Bahwa Termohon pada prinsipnya tidak keberatan atas permohonan dari Pemohon, dengan syarat Pemohon menyampaikan secara resmi permintaan perubahan nomor urut Dapil I kepada KPU Kabupaten Nias Selatan-----

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Termohon menerima permohonan Pemohon sesuai dengan surat permohonan sengketa dari Partai Garuda Nomor 13/DPC-P.Garuda/Nisel/2018 untuk seluruhnya.
2. Pemohon akan melakukan perubahan pada Lampiran SK Nomor: 186/PL.01.4-Kpt/1214/KPU-Kab/IX/2018 khususnya perubahan nomor urut Caleg Partai Garuda Dapil I.
3. Pemohon akan menyampaikan secara resmi permohonan terkait perubahan nomor urut caleg Partai Garuda Dapil I kepada KPU Kabupaten Nias Selatan.
4. Bahwa hasil kesepakatan ini akan ditindaklanjuti oleh Pemohon dan Termohon paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan mediasi dibacakan.



Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Nias Selatan oleh 1)Pilipus Famazokhi Sarumaha, S.Pd.,M.S, sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, dan 2) Alismawati Hulu, S.Pd, 3) Harapan Bawaulu, SE.,M.M, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis 27 September 2018 Oleh 1)Pilipus Famazokhi Sarumaha, S.Pd.,M.S, sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, dan 2) Alismawati Hulu, S.Pd, 3) Harapan Bawaulu, SE.,M.M, masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan.



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN**

KETUA,

PILIPUS FAMAZOKHI SARUMAHA, S.Pd.,M.S

ANGGOTA,

ALISMAWATI HULU, S.Pd

ANGGOTA,

HARAPAN BAWAULU, SE.,M.M

Sekretaris,

(KRISTOF BOHALIMA, SH)

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU (setingkat di atasnya);
4. Pengawas Pemilihan (setingkat di atasnya); dan
5. Arsip.

Handwritten signature and stamp.